



**KEPALA DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 50);
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3) ;

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50)

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
 Dan
 KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.348.945.000
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.318.945.000</u>
Surplus/Defisit	Rp	30.000.000
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok

Pada tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Jombok

Pada tanggal : 31 Desember 2018

SEKRETARIS DESA

RUSMADI

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2018 NOMOR 6

PERSETUJUAN BERSAMA

B E R I T A A C A R A

Nomor 6 Tahun 2018

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA JOMBOK

TENTANG

PERATURAN DESA JOMBOK

NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK

TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. NURSALIM : Kepala Desa Jombok
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Jombok , selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SUCIYONO,ST : Ketua BPD Desa Jombok
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD
Desa Jombok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**

menyatakan bahwa :






1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa No 7 Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Jombok, 31 Desember 2018



**SURAT PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JOMBOK KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan belas Kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ini memberikan Persetujuan tanpa catatan Atas atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 :

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	2	3	4
1	SUCIYONO,ST	K E T U A	1..... 
2	SANTOSO	WKL. KETUA	2..... 
3	SUCIPTO	SEKRETARIS	3..... 
4	UNTUNG MULYO SUWITO	ANGGOTA	4..... 
5	SRIPRAPTIANI	ANGGOTA	5..... 
6	HARTONO	ANGGOTA	6..... 
7	MARSITO	ANGGOTA	7..... 
8	SUKIRNO	ANGGOTA	8..... 
9	SISWANTO	ANGGOTA	9..... 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMBOK
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.255.445.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.348.945.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>785.002.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	733.436.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.880.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	65.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	474.180.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	474.180.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.224.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.224.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52.170.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.170.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.818.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.818.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.964.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.964.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.400.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	900.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.199.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.199.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.199.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.067.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.067.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.067.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.416.608.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	144.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	141.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.122.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	139.878.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	3.000.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42.100.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.280.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.220.000,00	ADD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.220.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.100.000,00	ADD
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.228.508.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	59.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.373.950,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	57.626.050,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	110.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.824.900,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	108.175.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	850.925.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.675.100,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	841.249.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	172.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.852.800,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.147.200,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	36.583.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	36.583.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>95.630.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.830.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.830.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	4.500.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	43.300.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	6.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.500.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	27.800.000,00	ADD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	27.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.410.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	11.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.105.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.185.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.040.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.145.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.920.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.920.000,00	ADD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>9.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.600.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.600.000,00	ADD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	1.000.000,00	PAD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.318.945.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

